

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN
KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

FRANSDITO JHONY ANDREAN
2110012111017

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg:657/Pdt/02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 657/Pdt/02/III-2025

Nama : Fransdito Jhony Andrean
NPM : 2110012111017
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Dalam Penjualan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat
di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)



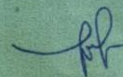
Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No.: 657/Pdt/02/III-2025

Nama : Fransdito Jhony Andrean
NPM : 2110012111017
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Dalam Penjualan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat
di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Enam
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG

Fransdito Jhony Andrean¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fransdito335@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memasarkan produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) merupakan hal yang penting untuk di laksanakan. Pertanggung jawaban ini di maksudkan untuk menjaga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi target dari para pelaku usaha. Berdasarkan peraturan lembaga seperti BPOM di Kota Padang, para pelaku usaha harus mengikuti aturan yang berlaku agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat di wujudkan dan di maksimalkan. Rumusan masalah: 1.) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang? 2.) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang? 3.) Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia di BPOM Kota Padang? Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pembahasan dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1.) Bahwa pelaku usaha telah bekerjasama dengan BPOM di Kota Padang dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab nya, 2.) Para pelaku usaha dan semua yang terkait dalam pemasaran obat tradisional mengalami kendala-kendala seperti kurang nya edukasi dan sumber daya pada prosesnya serta menurut penambahan dari BPOM obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) berasal dari luar Kota Padang, 3.) Pelaku usaha dan pihak terkait telah melakukan upaya seperti menggunakan pendekatan *Pentahelix* pada prosesnya.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Pelaku usaha obat tradisional, BKO, Perlindungan konsumen

THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS TOWARDS CONSUMERS IN THE SALE OF TRADITIONAL MEDICINE CONTAINING CHEMICAL DRUGS AT THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY IN PADANG CITY

Fransdito Jhony Andrean¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fransdito335@gmail.com

ABSTRACT

The responsibility of business actors in marketing chemically-based traditional medicines (CBT) is an important aspect that must be carried out. This responsibility is intended to ensure consumer protection, as consumers are the target of these business actors. According to regulations from institutions like BPOM in Padang City, business actors must adhere to the applicable rules so that the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 can be realized and maximized. The problem formulation is as follows: 1.) How is the implementation of business actors' responsibility for chemically-based traditional medicines towards consumers at BPOM in Padang City? 2.) What are the obstacles in the implementation of business actors' responsibility for chemically-based traditional medicines towards consumers at BPOM in Padang City? 3.) What efforts have business actors made to overcome the obstacles in the implementation of their responsibility towards consumers of chemically-based traditional medicines at BPOM in Padang City? This is sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through interviews and document discussions, and the data was analyzed qualitatively. The research findings are as follows: 1.) Business actors have collaborated with BPOM in Padang City in fulfilling their roles and responsibilities, 2.) Business actors and all parties involved in the marketing of traditional medicines face obstacles such as the lack of education and resources in the process and also BPOM said that chemically-based traditional not come from Padang City, 3.) Business actors and related parties have made efforts such as using the Pentahelix approach in the process.

Keywords: Responsibility, Business actors in traditional medicine, CBT (Chemically-Based Traditional Medicines), Consumer protection

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamiin rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahluluqdatammi lisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG"**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Padang, Maret 2025

Penulis

Fransdito Jhony Andrean

Ucapan Terimakasih Teristimewa

1. Kedua orang tua penulis ayahanda Joni Aspul, S.H. dan Ibunda Elia Zuriani yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Penulis Yolanda Joni Andrelia, S.H., dan adik penulis yang telah memberikan doa dan bantuan dalam pengerjaan skripsi kepada penulis.
3. Abang penulis Muhammad Rafii, S. Pd, yang telah memberikan support, bantuan serta doa kepada penulis
4. Sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta kepada rekan-rekan seperjuangan. Muhammad Iqbal Ibnu, Eric Maulana, Aufar Dzaki Mudrika, Fitri Hardiansyah, Gifri Aditya, Setya Putra, Agustina Eka Susanti, Winda Otaviani Gea, semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan, saran juga motivasi yang sahabat berikan.
5. Seseorang teristimewa penulis yang telah memberikan doa dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

.....i

v

ABSTRACT.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Metode Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. Tinjauan Tentang Obat Tradisional..... 12

1. Pengertian Produk Obat Tradisional.....12

2. Pengertian Bahan Berbahaya Kimia Pada Obat Tradisional.....13

3. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya Kimia Pada Obat Tradisional.....14

4. Syarat Obat Tradisional Layak Edar.....15

B. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 16

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....16

2. Visi dan Misi BPOM.....17

3. Tugas dan Fungsi BPOM.....18

4. Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional.....20

C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen 22

1. Pengertian Pelaku Usaha.....22

2. Pengertian Konsumen.....23

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.....24

4. Perlindungan Konsumen.....28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....36

A. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Obat Tradisional
Berbahan Kimia Terhadap Konsumen Di BPOM Kota Padang 36

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha

Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang.....	51
C. Upaya Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Di BPOM Kota Padang.....	57
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kemajuan arus globalisasi saat ini, semua manusia di dunia ingin hidup sehat dan berusaha dengan segala upaya agar dapat membuat kondisi tubuh tetap dalam kondisi yang prima, dimana penggunaan macam-macam obat menjadi salah satu solusinya terutama penggunaan obat-obatan tradisional. Hal ini muncul di sebabkan oleh berbagai macam penawaran menarik yang diberikan oleh iklan yang tersedia atau dijabarkan oleh para pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam prosesnya, pelaku usaha memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu cara menyebarkan informasi terkait barang atau jasa yang coba mereka pasarkan terhadap para konsumen yang membutuhkan hal tersebut¹.

Para konsumen yang menjadi target penjualan dari para pelaku usaha terkadang tak cukup sigap dalam menerima informasi tersebut dan cenderung menelan secara mentah-mentah akan hal tersebut. Berdasarkan UUPK Pasal 4 menyebutkan konsumen mempunyai hak terhadap segala kejujuran informasi

¹ Erislan, 2024, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Digital*, Mitra Ilmu, Vol. 16, No. 1, hlm.3.

terhadap barang yang konsumen beli untuk digunakan ataupun dikonsumsi, produsen atau pelaku usaha berkewajiban atas segala kejujuran informasi yang diberikan kepada konsumen atas keadaan barang. Hak-hak setiap konsumen sangat harus dihargai oleh seluruh pelaku usaha, agar setiap pelaku usaha senantiasa memberikan informasi produk yang mereka jual dengan jujur dan aman dikonsumsi oleh konsumen, karena setiap informasi yang tertera pada barang sangat penting bagi setiap konsumen dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, penting agar pemahaman terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha dapat dijelaskan secara transparan dan konkret. Menimbang resiko bahaya dari suatu produk yang dapat membahayakan konsumen yang menggunakannya.

Obat-obat tradisional memiliki arti yang penting secara kesehatan bagi para penggunanya. Selain karena harganya tergolong terjangkau dan dapat dibeli oleh semua kalangan, obat tradisional juga merupakan alternatif tambahan dalam proses penyembuhan atau penjagaan kebugaran dari tubuh seseorang. Bahkan obat tradisional juga sering sekali di tafsir sebagai obat yang minim akan efek samping. Penggunaan obat tradisional juga sering sekali menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk lari dari keputusan diakibatkan dari pengobatan medis yang tak kunjung pulih. Tak jarang dari alasan tersebut banyak sekali para oknum pelaku usaha yang mencari jalan usaha dan melegalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan obat tradisional. Bahkan tak jarang oknum pelaku usaha mencampurkan beberapa bahan kimia obat (BKO) di dalam obat-obat tradisional dengan maksud untuk menekan anggaran biaya produksi hingga

menjadikan nya sebagai obat yang mujarab.² Banyak sekali konsumen yang belum menyadari bahwa obat tradisional yang dibeli yang mengandung bahan kimia obat (BKO) sangat berbahaya apalagi penggunaan terhadap seseorang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu.³ Berdasarkan Permenkes RI No. 007 tahun 2012 Pasal 7, di dalam obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis yang berkhasiat sebagai obat. Dari hasil penelitian diungkapkan bahwa sekitar 63% tanaman obat tradisional dapat menyebabkan interaksi farmakokinetik dengan obat konvensional jika dikonsumsi secara bersamaan. Misalnya, jamu yang mengandung fenilbutason dapat menyebabkan peradangan lambung serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal, jamu yang mengandung sibutramin HCl dapat meningkatkan resiko kardiovaskular.⁴

Adapun produk obat tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat, menurut informasi yang diperoleh dari siaran pers BPOM telah mengamankan 8 (delapan) jenis produk obat tradisional (OT) yang tidak memenuhi syarat (TMS) keamanan dan mutu karena mengandung bahan yang dilarang digunakan atau cemaran yang melebihi ambang batas aman. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan terhadap produk OT dan suplemen kesehatan (SK) yang beredar melalui kegiatan *sampling* dan pengujian periode Desember 2023 hingga Januari 2024, termasuk pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi. Diantaranya adalah Kapsul Asam Urat TCU, Tawon Liar Sakti, NF

² Rasmi Zakiah Oktarlina et al., 2020, Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Kedokteran Unila* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 46.

³ <http://quo-vadis-indonesia.blogspot.com/> Biro Hukum dan Humas Badan POM RI, 2021, *Siaran Pers Badan POM: Hasil Pengawasan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat*

⁴ Ibid, hlm 43

Vitamale, Jaguar 120 ml, PITHON 120 ml, Kopi Arab Gold, Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu, dan Melia Propolis.⁵

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), obat tradisional sejatinya adalah obat yang di buat murni dari bahan alam, seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Standar Operasional Produk di buat sebagai pedoman agar para pelaku usaha dapat menjadikan hal tersebut sebagai acuan sistem produksi obat tradisional sampai dengan pendistribusian. Salah satu bentuk Standar Operasional Produk dapat di lihat dari pencantuman nomor BPOM pada kemasan sebuah produk yang di jual oleh para pelaku usaha. Nomor BPOM tersebut di dapat setelah melaporkan produk obat tradisional kepada lembaga BPOM dan di uji klinis di lab BPOM sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Pasal 1 Tentang Kesehatan dimana pengawasan di perlukan agar kesehatan dan kesesuaian kebutuhan konsumen dapat di penuhi dan di lindungi.

Namun, realita di lapangan masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mencampurkan bahan kimia obat (BKO) di dalam obat tradisional yang mereka produksi dan jual. Salah satu contoh obat tradisional berbahan kimia yang pernah di tangkap adalah Tawon Liar dimana obat tersebut di katakan mampu menambah gairah saat berhubungan seksual. Setelah di lakukan pemeriksaan lanjut oleh BPOM ternyata bahan yang terdapat pada obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat seperti Dexamethasone, Paracetamol, Kafein, Natrium Diklofenak, dan Siproheptadin. Tidak hanya Tawon Liar, ada beberapa obat tradisional yang di tangkap yaitu Ginseng

⁵ <https://www.pom.go.id/siaran-pers/> Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, 2021, *Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu*

Kianpi Pil, Montalin, dan Samyunwan.

Maka dari itu, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dan tujuan mensejahterakan masyarakat luas tercapai.⁶ Demi terciptanya perdagangan barang dan jasa yang jujur dan memperhatikan aspek tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebutkan UUPK) dalam hal pengaturan dan pengawasan demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Dimana salah satu isi yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

Berdasarkan kepentingan tersebut pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya ditulis BPOM) yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perlindungan konsumen.⁷ Dalam pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa “Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

⁶ Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, hlm.44.

⁷ Abd Aziz, 2020, *Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 1, hlm. 196.

(BPOM) dibentuk melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di dalam susunan organisasi BPOM yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.⁸

Dalam observasi penulis di lapangan dan berita, penulis mendapatkan berita dari sumber *KLILPOSITIFCOM* yang mana Kepala Balai Besar POM di Padang. Abdul Rahim mengatakan, berdasarkan pengawasan Balai Besar POM di Padang melalui tim siber, terkait adanya penjualan obat tradisional tanpa izin edar BPOM melalui media sosial, yang diklaim sebagai jamu pelangsing, Balai Besar POM di Padang menelusuri temuan tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium, dan didapatkan hasil bahwa obat tradisional yang ditelusuri tersebut mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Sibutramine HCL. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 676 botol berisi lebih kurang 19.080 kapsul jamu pelangsing dan 5.600 pil jamu montok yang merupakan obat tradisional (obat bahan alam) tanpa izin edar dengan taksiran nilai temuan mencapai Rp.150.000.000. Terkait obat tradisional tanpa izin edar yang telah diamankan dan mengandung Bahan Kimia Obat berupa Sibutramine akan diperiksa lebih lanjut dan kasus temuan tersebut. “Sibutramine adalah penekan nafsu makan yang berfungsi sebagai serotonin norepinephrine

⁸ Ibid

reuptake inhibitor,” katanya. Dijelaskan Abdul Rahim, kandungan obat tradisional tersebut bisa saja menimbulkan efek samping seperti detak jantung cepat, tidak teratur, atau berdebar kencang, sesak napas, agitasi, halusinasi, demam, tremor, refleks terlalu aktif, mual, muntah, diare, kehilangan koordinasi, pupil melebar. Selain itu, otot juga menjadi kaku, demam tinggi, berkeringat, kebingungan, merasa akan pingsan, mudah memar atau berdarah. Karena risiko kardiovaskular yang ditimbulkan, BPOM telah mencabut izin edar dan menarik obat-obatan yang mengandung sibutramine sejak Oktober 2010.⁹

Pada kenyataannya BPOM sebagai sebuah institusi terkadang masih belum bisa melaksanakan tugasnya secara sempurna. Padahal seharusnya, salah satu prinsip manajemen adalah “amanah dan pertanggungjawaban”, yang artinya seorang manajer dalam menjalankan tugasnya harus mengembangkan amanah dan pertanggungjawaban. Hal ini terbukti masih banyak obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun standar kesehatan.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, mendorong minat penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG”**.

⁹ <https://klikpositif.com/balai-besar-pom-di-padang-sita-belasan-ribu-kapsul-pelangsing-dan-pil-montok-mengandung-bahan-kimia-obat/> diakses pada hari Minggu 13 Oktober pukul 14.14 WIB

¹⁰ Abd. Aziz, op.cit, hlm. 196

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen di BPOM Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia di BPOM Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung pelaku usaha terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam mengatasi kendala pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen obat tradisional berbahan kimia obat di BPOM Kota Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Hukum Sosiologis (*Socio-Legal Research*) yaitu penelitian berupa studi empiris menemukan data primer mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, sementara itu dilakukan penelitian

kepastakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh data sekunder.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menggambarkan atau mengkaji kebenaran yang sedang terjadi atau berlasung di masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek yang dimaksud adalah menggambarkan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait obat tradisional berbahan kimia obat menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dari lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dalam memeriksa obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pelaku usaha dan juga konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisi berupa dokumen-dokumen atau informasi yang diperoleh dari bahan-bahan kepastakaan yang terdiri dari atas:

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 55

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
 - d) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai hasil karya dari kalangan hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹² Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yang merupakan sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

¹² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Gema Keadilan, hlm. 147.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau *literature* dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang sudah didapat kemudian dioalah menjadi bentuk keterangan dan penjelasan, kemudian akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, serta pendapat dari peneliti sendiri sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan yang ada.